



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran perlu diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme dalam komponen insentif berupa imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran Nomor 800/085 tanggal 7 Januari 2019 Perihal Peraturan Bupati Asahan tentang Insentif Bagi Pejabat Pengelola BLUD RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Bagi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006, tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran yang selanjutnya disingkat RSUD HAMS Kisaran adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Asahan.
6. BLUD-RSUD HAMS Kisaran adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam penerimaan insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran; dan
- b. memberikan perlindungan dan adanya transparansi dalam pengelolaan BLUD-RSUD HAMS Kisaran.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran adalah untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna membangun citra pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan; dan
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD-RSUD HAMS Kisaran.

BAB III
PRINSIP
Pasal 4

Prinsip diberikannya Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran berdasarkan pertimbangan :

- a. Proporsionalitas, pembagian insentif atas dasar proporsi antar Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran;
- b. Kesetaraan, dengan memperhatikan keberadaan rumah sakit yang ada diwilayah sekitar;
- c. Kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan BLUD-RSUD HAMS Kisaran dan beban kerja Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran;
- d. Kewajaran, adanya keseimbangan dengan memperhatikan kinerja Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran secara berjenjang dari yang lebih tinggi serta beban kerja;
- e. Kinerja, bahwa kinerja keuangan merupakan hasil dari kinerja pelayanan. Karyawan yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan lebih tinggi dibanding karyawan yang berkinerja lebih rendah.

BAB IV
INSENTIF PEJABAT PENGELOLA BLUD-RSUD HAMS KISARAN

Pasal 5

Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran terdiri atas :

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan, dan
- c. Pejabat Teknis.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan.

Pasal 7

- (1) Penetapan insentif Pemimpin BLUD-RSUD HAMS Kisaran ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

- (2) Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari insentif Pemimpin.
- (3) Insentif bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Tata cara penghitungan insentif Pemimpin BLUD-RSUD HAMS Kisaran menggunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Insentif} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$

Keterangan :

- GD = Gaji Dasar = Gaji Pegawai Negeri Sipil tertinggi pada BLUD-RSUD HAMS Kisaran perbulan pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- Nba = Nilai Bobot Asset = 40 % (Fpa x GD) pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60 % (Fpi x GD) pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- Fpa = Faktor penyesuaian Aset = Skala Fpa dari total aset.
- Fpi = Faktor penyesuaian income = Skala Fpi dari total pendapatan BLUD-RSUD HAMS Kisaran.

- (2) Tabel skala besaran Fpa dan Fpi sebagai berikut :

NO	TOTAL ASET (MILLIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILLIAR RUPIAH)	Fpi
1	s.d 50	0,10	s.d 5	0,10
2	> 50 – 100	0,20	> 5 – 10	0,20
3	> 100 – 200	0,30	> 10 – 20	0,30
4	> 200 – 400	0,40	> 20 – 40	0,40
5	> 400 – 800	0,50	> 40 – 80	0,50
6	> 800 – 1.600	0,60	> 80 – 160	0,60
7	> 1.600 – 2.400	0,70	> 160 – 240	0,70
8	> 2.400 – 3.200	0,80	> 240 – 320	0,80
9	> 3.200 – 4.000	0,90	> 320 – 400	0,90
10	> 4.000	1,00	> 400 – 1.000	1,00

- (3) Contoh Penghitungan Insentif Pemimpin BLUD-RSUD HAMS Kisaran sebagai berikut :

$$\text{Insentif} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

GD = Rp. 5.392.200,-

Nba = Rp. 108.364.364.140,-

Nba = Rp. 108.364.364.140,- = 40 % (0,30 x GD)

Nba = 40 % (0,30 x Rp. 5.392.200,-) = Rp. 647.064,-

Nba = Rp. 647.064,-

Nbi = Rp. 44.128.815.731,-

Nbi = Rp. 44.128.815.731,- = 60% (0,50 x GD)

Nbi = 60% (0,50 x Rp.5.392.200,-) = Rp.1.617.660,-

Nbi = Rp.1.617.660,-

Perhitungan insentif Pemimpin BLUD-RSUD HAMS Kisaran :

Insentif = Rp. 5.392.200 + Rp. 647.064 + 1.617.660,-

Insentif = **Rp. 7.656.924,-/bulan.**

Pasal 9

- (1) Penghitungan dan penetapan insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD HAMS Kisaran.
- (2) Pembiayaan insentif Pejabat Pengelola BLUD bersumber dari pendapatan BLUD RSUD HAMS yang terdiri :
 - a. jasa layanan;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD HAMS Kisaran yang sah.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD-RSUD HAMS Kisaran dievaluasi setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati guna perbaikan lebih lanjut metode insentif yang diberlakukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 8